

**ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH
HUBUNGANNYA DENGAN PROFITABILITAS BANK
UMUM SYARIAH PERIODE 2003-2007**

SKRIPSI

Oleh

PUSPA PESONA PUTRI MAYA
NIM: 04610069



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2009**

**ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH
HUBUNGANNYA DENGAN PROFITABILITAS BANK
UMUM SYARIAH PERIODE 2003-2007**

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

O l e h

PUSPA PESONA PUTRI MAYA
NIM: 04610069



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2009**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH
HUBUNGANNYA DENGAN PROFITABILITAS BANK
UMUM SYARIAH PERIODE 2003-2007**

O l e h

**PUSPA PESONA PUTRI MAYA
NIM: 04610069**

**Telah Disetujui 11 April 2009
Dosen Pembimbing,**

Drs. Abdul Kadir Usry, MM.,Ak

**Mengetahui,
D e k a n,**

**Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP 150231828**

LEMBAR PENGESAHAN

**Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan
Murabahah
Hubungannya dengan Profitabilitas Bank Umum Syariah
Periode 2003-2007**

S K R I P S I

O l e h

PUSPA PESONA PUTRI MAYA

NIM: 04610069

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji dan Dinyatakan
Diterima sebagai Salah Satu Persyaratan untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

Ketua

Prof. Dr. H. Muhammad. Djakfar, Sh.,M.Ag

NIP 150203742

:

(

)

Sekretaris/Pembimbing

Drs. Abdul Kadir Usry, MM.,Ak :

(

)

Penguji Utama

Drs. Agus Sucipto, MM

NIP 150327243

:

(

)

Mengetahui,

D e k a n,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA

NIP 150231828

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : PUSPA PESONA PUTRI MAYA
NIM : 04610069
Alamat : Jl. Dorowati Barat Lawang

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul:

ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN MURABAHAH: HUBUNGANNYA DENGAN PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2003-2007

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau Pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 10 April 2009
Hormat Saya,

PUSPA PESONA PUTRI MAYA
NIM: 04610069

Kata Pengantar



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang terkemas dalam skripsi tanpa menghadapi dan mengalami hambatan yang berarti. Dan semoga hasil karya tulis ilmiah ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang sangat berarti bagi penulis.

Pengalaman penting bagi penulis adalah dapat mengambil intisari pengetahuan dan pengalaman hasil dari kombinasi antara skill yang dimiliki dengan pendidikan yang diperoleh dari lingkungan formal sehingga dapat mengemas kedalam bentuk penulisan kertas kerja ilmiah. Karya tulis ilmiah dengan judul “ **Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah: Hubungannya dengan Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2003-2007**” dapat terselesaikan dengan baik setelah penulis menyelesaikan program penelitian di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang sebagai persyaratan dalam memenuhi program persyaratan untuk menempuh jenjang Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan, arahan, informasi serta bimbingannya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
2. Bapak Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA selaku Dekan di Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen UIN Malang.
3. Bapak Drs. Abdul Kadir Usry, MM.,Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan, memberikan saran dan informasi yang

berharga, memacu semangat serta tetap bersedia meluangkan waktunya untuk bimbingan secara intensif.

4. Semua pihak yang telah sudi memberikan arahan, bimbingan dan informasi sehingga dapat terselesaikannya kertas kerja ilmiah ini.

Penulis sadar dalam penyusunan hasil penelitian yang terkemas dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak kekurangan dan kejanggalan, untuk itu penulis mengharapkan kritik beserta saran yang bersifat mendidik dan membangun sebagai motivasi dalam mempersembahkan karya tulis ilmiah selanjutnya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmadNya serta membalas amal baik yang telah dilakukan oleh penulis dan semoga hasil penelitian yang terkemas dalam karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Malang, 23 maret 2009

Penulis

MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (QS. Al-Baqorah: 185)

PERSEMBAHAN

*Karya ilmiah ini kutujukan kepada
Mama, Papa, Kakak dan adikku
Kolega seperjuangan di FE UIN Malang angkatan 2004
Serta tidak lupa teman sejawat honorer di SDN Purwodadi III Pasuruan*

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Masalah.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teoritis.....	12
1. Pengertian Bank.....	12
2. Pembiayaan	18
3. Al Musyarakah.....	21
4. Al Mudharabah.....	27
5. Al Murabahah	34
6. Profitabilitas	39
C. Hipotesis.....	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Data dan Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Definisi Operasional Variabel.....	46
F. Model Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Syariah	49
1. Bank Syariah Mandiri.....	49
2. Bank Muamalat Indonesia	52
3. BNI Syariah	56
B. Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah	61
1. Bank Syariah Mandiri	61
2. Bank Muamalat Indonesia	63
3. BNI Syariah.....	64
C. Perkembangan Profitabilitas Bank Syariah.....	66
1. Bank Syariah Mandiri	66
2. Bank Muamalat Indonesia	67
3. BNI Syariah.....	68
D. Realisasi Pembiayaan Bank Syariah.....	69
E. Intepretasi Hasil Pengujian Statistik.....	72
F. Pembahasan Hasil Penelitian.....	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA.....	81
----------------------------	-----------

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri	61
Grafik 4.2 Perkembangan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia.....	63
Grafik 4.3 Perkembangan Pembiayaan BNI Syariah.....	64
Grafik 4.4 Perkembangan Profitabilitas Bank Syariah Mandiri	66
Grafik 4.5 Perkembangan Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.....	67
Grafik 4.6 Perkembangan Profitabilitas BNI Syariah.....	68
Grafik 4.7 Realisasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> BSM, BMI dan BNI Syariah.....	69
Grafik 4.8 Realisasi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> BSM, BMI dan BNI Syariah.....	70
Grafik 4.9 Realisasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> BSM, BMI dan BNI Syariah .	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.2 Perbandingan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional	15
Tabel 2.3 Yang Membedakan Bank Syariah dengan Bank Konvensional .	18
Tabel 4.1 Pembiayaan (<i>Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah</i>) dengan <i>Gross Profit Margin (GPM)</i>	72
Tabel 4.2 Pembiayaan (<i>Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah</i>) dengan <i>Operating Profit Margin (OPM)</i>	72
Tabel 4.3 Pembiayaan (<i>Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah</i>) dengan <i>Net Profit Margin (NPM)</i>	73
Tabel 4.5 Pembiayaan (<i>Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah</i>) dengan <i>Return on Equity (ROE)</i>	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema <i>Al-Musyarakah</i>	26
Gambar 2.1 Skema <i>Al- Mudharabah</i>	33
Gambar 2.1 Skema <i>Al-Murabahah</i>	

ABSTRAK

Puspa Pesona Putri Maya, 2009. *Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Hubungannya dengan Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2003-2007*. Pembimbing: Drs. Abdul Kadir Usry, MM., Ak

Kata Kunci : Mudharabah, Musyarkah, Murabahah, Profitabilitas

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Jasa-jasa perbankan Islam yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah terkemas dalam produk-produk yang ada dalam bank syariah, salah satunya yang menjadi ciri khas bank syariah adalah pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* ada juga pembiayaan dengan cara jual beli atau disebut *murabahah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas pada bank umum syariah serta mengetahui arah hubungannya. Dari beberapa bank umum syariah yang teridentifikasi memenuhi kriteria tujuan penelitian dalam hal ini merelisasikan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terdapat tiga bank yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah.

Penelitian ini menggunakan obyek bank umum syariah pada periode 2003-2007 yang merealisasikan pembiayaan (*murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah*) dengan menggunakan metode analisis korelasi untuk mengetahui hubungan antara pembiayaan dengan profitabilitas dan melihat arah hubungannya.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pembiayaan yang meliputi realisasi *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* secara umum memiliki hubungan terhadap kinerja profitabilitas bank umum syariah yang diukur menggunakan *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM), *Net Profit Margin* (NPM), dan *Return on Equity* (ROE), artinya profitabilitas sebuah bank ditentukan oleh pelaksanaan realisasi pembiayaan namun pada periode 2003-2007 realisasi pembiayaan memiliki hubungan negatif terhadap tingkat profitabilitas NPM dan GPM, akan tetapi pada pos pembiayaan tertentu berhubungan positif seperti pembiayaan *mudharabah* pada pos OPM, ROE. Temuan penting dalam penelitian ini yaitu profitabilitas bank umum syariah pada periode 2003-2007 tidak hanya ditentukan oleh realisasi pembiayaan namun profitabilitas diperoleh melalui pos-pos *income* yang lain, misalnya administrasi tabungan, administrasi ATM dan transaksi antar bank.

ABSTRACT

Puspa Pesona Putri Maya,, 2009. *A Funding Analysis of Mudharabah, Musyarakah and Murabahah: Its Correlation with the Profitability of Syariah Public Bank Period 2003-2007*. Advisor: Drs. Abdul Kadir Usry, MM., Ak

Keywords: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, and Profitability

Bank is a company collecting fund from society in the form of credit and other forms in order to increase the life level of many people. The Islamic banking services relating with funding service provided by syariah bank area packed in products existing in syariah bank, one of them being special characteristic of syariah bank is the funding based on sharing holder that is *mudharabah* and *musyarakah*, there is also funding through sales or being known as *murabahah*. This research objective is to know the correlation of funding applications of *mudharabah*, *musyarakah*, and *murabahah* on the profitability level at syariah public bank being identified fulfilling the criteria for this research objective that is realizing the funding of *mudharabah*, *musyarakah*, and *murabahah*. There are three banks of it those are Mandiri Syariah Bank, Indonesian Muamalat bank and BNI Syariah.

This research use object of General Syariah Bank in 2003-2007 period that realisation funding (*mudharabah*, *musyarakah* and *murabahah*) with use analyze correlasi analysis method to know the correlation of funding with profitability and look for correlation.

The result research shows the application of funding consisting realizing *mudharabah*, *musyarakah*, and *murabahah* commonly has correlation with profitability level of syariah public bank being measured using *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM), *Net Profit Margin* (NPM), , and *Return on Equity* (ROE). It means that all bank profitabilities is determined by the funding realizing application, but in period 2003-2007, funding realization had negative correlation with profitability level of NPM dan GPM, but at certain funding post has positive correlation such as *mudharabah* funding at post of OPM, ROE. The important finding in this research is the profitability of syariah public bank in period 2003-2007 was not only determined by funding realization but also the profitability was got through other income posts, such as saving administration, ATM administration and transaction among banks.

المستخلص

فوسفا فسونا فوتري مايا، ٢٠٠٩. تحليل التمويل با المضاربة والمشاركة والمراوحة: وعلاقته بربحية المصرف العام الإسلامية فترة ٢٠٠٣-٢٠٠٧. المشرفة: عبد القدير عسري، الماجستير

: المضاربة والمشاركة والربحة. الكلمات الأساسية

إنّ المصرف هو عمل يجمع التمويل من المجتمع بصورة المخزن ويُعطيه إلى المجتمع بصورة الرصيد والصّور الأخرى في ارتقاء حياتهم. وأجور التموليّة الإسلاميّة المتعلقة بأجر التمول المعزّمة بها التمول الشريعيّ يُحزم في المنتجات فيه، وإحدى خصائصه تمويل المتأسّسة للحاصلة وهي المضاربة والمشاركة، ووُجد أيضا التمول بالبيع ويشتهر بالمراوحة. هذه البحث يُهدف لمعرفة علاقة أداء تصرف المضاربة والمشاركة والمراوحة بدرجة الربحة لتمويل العام الشريعيّ ومعرفة جهة علاقته. ومن بعض التماويل العامّة الشريعيّة المعتمدة في قضاء معايير أهداف البحث وفيه تحقيق تمويل المضاربة و Bank Syariah Mandiri والمشاركة والمراوحة ووُجد فيه ثلاثة مصارف، وهي Bank Muamalat Indonesia و BNI Syariah.

٢٠٠٣-٢٠٠٧ هذه البحث يدلّ على أداء التمول العام الشريعيّ دور لمعرفة علاقة أداء تمويل (المضاربة والمشاركة والمراوحة) وفيه تحقيق تمويل بدرجة الربحة ومعرفة جهة علاقته.

إنّ حاصل البحث يدلّ على أداء تمويل المشتمل على تحقيق المضاربة والمشاركة والمراوحة على وجه العام لها علاقة بعمل ربحية التمويل العام *Operating Profit Margin (OPM)* و *Gross Profit Margin (GPM)* الشريعيّ وتقاس باستعمال . وهذا يعني أنّ ربحية المصرف تعينت *Return on Equity (ROE)* و *Margin (OPM)* بأداء تحقيق التمويل، ولكن في دور ٢٠٠٣-٢٠٠٧ كان تحقيق التمويل له علاقة ، ولكن في مركز التصريف المعين يتعلق *GPM* و *NPM* سلبية بدرجة ربحية . وكان الوجدان المهمّ في *ROE* و *OPM* إيجابيا كمثل تمويل المضاربة في مركز هذا البحث ربحية التصريف العام الشريعيّ دور ٢٠٠٣-٢٠٠٧ لاتتعيّن بتحقيق التمويل فقط ولكن الربحة تنال بوسيلة مراكز الدّخل الأخر، مثل إدارة المتّخر وإدارة صفقة التصريف بالمصارف الأخرى. ATM وإدارة

BAB I

PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Salah satu tolak ukur kemajuan suatu Negara dapat dilihat dari kemajuan ekonominya. Sementara itu, yang menjadi tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis. Adapun permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan sebagai pelaku bisnis yang bergerak dalam bidang usaha apapun tidak terlepas dari kebutuhan akan dana (modal) untuk membiayai usahanya. Meskipun di Indonesia terdapat lembaga keuangan non bank, akan tetapi lembaga keuangan bank-lah yang paling banyak memegang peranan dalam memenuhi kebutuhan dana (modal) pada dunia usaha.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan (Kasmir, 2005: 23).

Adanya krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia telah menyadarkan kita bahwa perbankan konvensional bukan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan. Akan tetapi ada sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan yaitu perbankan syariah.

Perbankan syariah yang dilaksanakan diatas prinsip yang berbeda dengan perbankan konvensional ternyata lebih tangguh dan terbukti mampu bertahan pada saat krisis sekalipun. Bahkan sistem perbankan syariah saat ini lebih berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi kalangan perusahaan sebagai pelaku bisnis, akademisi sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.

Bank syariah atau bank Islam adalah bank yang dalam beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam (Wibowo, 2005: 33).

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah/ bank Islam, seperti halnya konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga

intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Bedanya hanyalah bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip bagi hasil.

Seperti bank konvensional, bank syariah juga memberikan jasa-jasa pembiayaan. Jasa pembiayaan yang diberikan bank syariah jauh lebih beragam daripada jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank konvensional. Jasa-jasa perbankan Islam yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah terkemas dalam produk-produk yang ada dalam bank syariah, salah satunya yang menjadi ciri khas bank syariah adalah pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Ada juga pembiayaan dengan cara jual beli atau disebut *murabahah*.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pembiayaan perbankan syariah juga melonjak tajam. Bahkan, perbankan syariah masih bisa mempertahankan rasio kredit terhadap dana di atas 100 persen. Kualitas pembiayaan perbankan syariah juga semakin membaik, ditandai

dengan terus membesarnya porsi pembiayaan bagi hasil, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* (<http://www.kompascetak/2005.mht>).

Ada beberapa dampak yang timbul dari pembiayaan melalui pola *mudarabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Pertama, akan menggairahkan sektor riil, investasi akan meningkat yang disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru. Akibatnya tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah.

Hasil empiris membuktikan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah terutama realisasi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan kontribusi laba (Wijayanti, 2007). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Imamah (2005), bahwa tingkat profitabilitas bank syariah juga ditentukan oleh pembiayaan yang dilakukan oleh bank tersebut, tingkat profitabilitas yang digunakan ukuran meliputi CAR, ROA, LDR, CRR dan ROE.

Hal tersebut diatas adalah sebuah kenyataan bahwa perbankan syariah semakin berkembang dan meneguhkan eksistensinya dalam percaturan ekonomi dewasa ini. Bahkan perbankan syariah semakin menunjukkan performansi yang menggembirakan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator, yaitu antara lain meningkatnya jumlah nasabah yang

menitipkan dananya pada bank syariah, bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah yang berdampak pada peningkatan daya serap tenaga kerja (<http://www.pesantrenvirtual.com/listen/pls>).

Meningkatnya jumlah nasabah yang tertarik terhadap produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* mempunyai hubungan terhadap profitabilitas bank syariah tersebut. Karena *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan bank syariah yang nantinya mempunyai hubungan terhadap profitabilitas bank, maka bank dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank sendiri maupun nasabah.

Pembiayaan perbankan Islam harus tersedia untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Disamping itu, pembiayaan yang disalurkan juga merupakan salah satu pendapatan bank syariah. Besarnya laba atau profit tentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya. Dengan demikian bank umum syariah sebagai lembaga yang dapat memediasi perputaran moneter pada suatu negara

dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah baik nasabah pemilik dana maupun nasabah pengguna dana (pembiayaan) supaya dapat tercipta tingkat profitabilitas yang baik dan bagi masyarakat dapat melakukan investasi pada sektor riil secara berkesinambungan, bermanfaat dan saling menguntungkan.

Bertumpu dari beberapa paparan hasil pengamatan maka peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan antara pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* dengan tingkat profitabilitas perbankan syariah.

B RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah:

1. Apakah pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* memiliki hubungan dengan tingkat profitabilitas pada bank umum syariah?
2. Bagaimana arah hubungan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas pada bank umum syariah?

C TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui hubungan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas pada bank umum syariah.
2. Untuk mengetahui arah hubungan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas pada bank umum syariah.

D MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Penulis

Memberikan informasi yang terkait dengan hubungan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas pada perbankan syariah.

2. Bagi Kalangan Akademis

Memberikan masukan dan sumbangan referensi untuk keperluan penelitian dan pembahasan selanjutnya mengenai hubungan

pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah.

3. Bagi Perbankan

Sebagai masukan bagi manajemen dalam pengelolaan usaha terutama dalam hal pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank umum syariah sehingga dapat memaksimalkan profitabilitas secara berkesinambungan.

E BATASAN MASALAH

1. Pada penelitian ini penulis hanya fokus pada pembahasan realisasi pembiayaan dalam hal ini pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* bukan bentuk pembiayaan lain.
2. Obyek penelitian hanya fokus pada bank umum syariah dalam hal ini BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri pada periode amatan 2003-2007.
3. Fokus analisis pada penelitian hanya membahas analisis korelasi antara realisasi pembiayaan yang dihubungkan dengan profitabilitas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Empiris Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi landasan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Imamah (2005) yang melakukan penelitian tentang Analisis Pembiayaan Perbankan Syariah Pada Produk Murabahah Dalam Rangka Meningkatkan Profitabilitas Bank dengan temuan hasil penelitian diperoleh CAR PT. BPRS Al-Mabruro dari tahun ke tahun semakin menurun, sehingga menunjukkan menunjukkan kondisi CAR jelek. Kondisi ROA pada setiap tahunnya semakin menurun (jelek). LDK masih dalam kisaran normal. CRR dari tahun ke tahun semakin besar, hal ini menunjukkan CRR dari tahun ke tahun semakin buruk. Rasio pengguna asset bank stabil. Dan ROE menunjukkan rentabilitas PT. BPRS semakin baik.

Penelitian Wijayanti (2007) yang menemukan pembiayaan secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba. Pembiayaan yang berpengaruh paling signifikan adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* (produk bagi hasil). Bank mandiri pembiayaan *musyarakah* dan bank muamalat pembiayaan *mudharabah*. Dengan hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $(7.779 > 7.080)$ dan untuk $t_{hitung} < 0,05$. Secara skematis rujukan penelitian terdahulu dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Mapping Penelitian terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Jenis, Data dan Analisis Data	Hasil penelitian
1.	Nur Imamah (2005)	Analisis Pembiayaan Perbankan Syariah Pada Produk Murabahah Dalam Rangka Meningkatkan Profitabilitas Bank	Jenis penelitian kuantitatif deskriptif, variabel yang digunakan pembiayaan perbankan syariah produk murabahah dalam rangka meningkatkan profitabilitas bank. Rasio keuangan yang digunakan CAR, ROA, LDR, CRR, Asset Utilization, ROE. Data primer berupa laporan keuangan dengan menggunakan metode dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis regresi.	Dari hasil perhitungan di dapat CAR PT. BPRS Al- Mabruro dari tahun ke tahun semakin menurun, sehingga menunjukkan kondisi CAR jelek. Kondisi ROA pada setiap tahunnya semakin menurun (jelek). LDK masih dalam kisaran normal. CRR dari tahun ke tahun semakin besar, hak ini menunjukkan CRR dari tahun ke tahun semakin buruk. Rasio pengguna asset bank stabil. Dan ROE menunjukkan rentabilitas PT. BPRS semakin baik
2.	Elia Wijayanti (2007)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Tingkat Laba Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat	Jenis penelitian kuantitatif. Dimana laba bank syariah mandiri (Y_1) dan laba bank muamalat (Y_2) sebagai variabel terikat (dependent) pembiayaan bank syariah mandiri: mudharabah (X_1) musyarakah (X_2) murabahah (X_3) pembiayaan bank muamalat mudharabah (X_4) musyarakah (X_5) murabahah (X_6). Data primer laporan keuangan dengan menggunakan metode dokumentasi. Analisis data menggunakan regresi linear berganda.	Dari hasil perhitungan terlihat bahwa pembiayaan secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba. Pembiayaan yang berpengaruh paling signifikan adalah pembiayaan mudharabah dan musyarakah (produk bagi hasil). Bank mandiri pembiayaan musyarakah dan bank muamalat pembiayaan mudharabah. Dengan hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar ($7.779 > 7.080$) dan untuk $t_{hitung} < 0,05$
3	Puspa Pesona Putri Maya (2009)	Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Hubungannya Dengan Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2003-2007	Jenis penelitian kuantitatif dengan metode analisis korelasi. Data primer berupa laporan keuangan Periode 2003-2007 dengan menggunakan metode dokumentasi.	Profitabilitas bank umum syariah pada periode 2003-2007 tidak hanya ditentukan oleh pembiayaan akan tetapi terdapat produk lain yang memberikan kontribusi profit.

Berdasarkan paparan tabel 2.1 diperoleh ringkasan hasil perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang antara lain:

1. Metode penelitian dalam penelitian sekarang menggunakan metode analisis korelasi, dan penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi.
2. Unit analisis yang digunakan pada penelitian sekarang menggunakan industri perbankan syariah (Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah), sedangkan penelitian terdahulu ruang lingkup unit analisisnya menggunakan BPR, dan penelitian Wijayanti menggunakan unit analisis dua bank syariah.
3. Penelitian sekarang fokus menghubungkan antara pembiayaan (*mudharabah, musyarakah* dan *murabahah*) dengan profitabilitas yang dimiliki oleh ketiga unit analisis pada periode 2003-2007, sedangkan penelitian terdahulu hanya fokus pada pembiayaan *murabahah* (Imamah, 2005), dan Wijayanti (2007) fokus pada pembiayaan *mudharabah, musyarakah* dan *murabahah* terhadap laba.

B. Kajian Teoritis

1. Pengertian Bank

a. Pengertian Bank Secara Umum

Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak" (Kasmir, 2005: 23).

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Kasmir, 1998: 11).

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara dari dua pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana dengan menghimpunnya melalui simpanan serta kemudian disalurkan dalam bentuk kredit.

b. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank yang beroperasi sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam (Wibowo, 2005: 33).

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits.

Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Muhammad, 2000: 62).

Bank Islam menurut Ensiklopedia Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Sumitro, 1997: 5).

Pada undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Th. 1992 tentang perbankan pasal (1) disebutkan bahwa:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil

(*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina'*).

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu bentuk perbankan yang dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana berdasarkan pada prinsip syariah Islam.

c. Perbedaan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Secara umum perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah:

Tabel 2.2

Perbandingan Antara Bank Syariah dan Konvensional

	Bank syariah	Bank konvensional
Akad & aspek legalitas	Hukum Islam dan hukum positif	Hukum positif
Lembaga penyelesaian sengketa	Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), sekarang sedang diupayakan pembentukan penggantinya yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Struktur organisasi	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada DNS dan DPS
Investasi	Halal	Halal dan Haram
Prinsip operasional	Bagi hasil, jual beli, sewa	Perangkat bunga
Tujuan	Profit dan falah oriented	Profit oriented
Hubungan nasabah	kemitraan	Debitor-kreditor

Sumber : Gemala Dewi (2004)

Sepintas bila dilihat secara teknis, menabung di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena, baik di bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi

bila diamati lebih dalam, terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya.

Perbedaan pertama terletak pada akadnya. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun prinsip titipan ini tidak sesuai dengan aturan syariah, misalnya *wadi'ah*, karena dalam produk giro, tabungan maupun deposito, menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.

Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank. Oleh karena itu bank harus “menjual” kepada nasabah lain (peminjam) dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Perbedaan antara keduanya disebut *spread* yang menandakan apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Bila *spread*-nya positif, di mana beban bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang diberikan kepada penabung, maka dapat dikatakan bahwa bank mendapatkan keuntungan. Sebaliknya juga benar.

Sedangkan bank syariah menggunakan pendekatan *profit sharing*, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka.

Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit/ pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak sadar uang yang ditabung kemudian dipinjamkan untuk berbagai bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut. Sedangkan di bank syariah, penyaluran dan simpanan dari masyarakat dibatasi oleh prinsip dasar, yaitu prinsip syariah. Artinya bahwa pemberian pinjaman tidak boleh ke bisnis yang haram seperti, perjudian, minuman yang diharamkan, makanan yang diharamkan, pornografi dan bisnis yang tidak sesuai dengan syariah (<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/index.html>).

Tabel 2.3

Yang Membedakan Bank Syariah dari Bank Konvensional

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Berinvestasi pada usaha yang halal	Bebas Nilai
2	Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan fee	Sistem bunga
3	Besaran bagi hasil beubah-ubah tergantung kinerja usaha	Besarannya tetap
4	Profit dan falah oriented	Profit oriented
5	pola hubungan kemitraan	Hubungan debitur-kreditur
6	Ada Dewan Pengawas Syariah	Tidak ada lembaga sejenis

Sumber :

<http://www.syariahmandiri.co.id/syariah/pertanyaanumum/pembiayaan.php>

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah adalah penanaman dana bank syariah dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *Qard*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia (Muhammad, 2004:183).

b. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*. Diantara *stakeholder* tersebut adalah pemilik, pegawai, masyarakat, pemerintah dan lembaga keuangan lainnya (Muhammad, 2004: 185-186).

Tujuan pembiayaan secara umum:

- 1) Besarnya kebutuhan fasilitas pembiayaan yang diajukan.
- 2) Kegunaan fasilitas pembiayaan yang diajukan, untuk kebutuhan barang investasi atau kebutuhan modal kerja.
- 3) Jangka waktu dari fasilitas pembiayaan yang diajukan.
- 4) Penjelasan atas ulasan perubahan-perubahan yang ada, nilai terdapat perubahan terhadap fasilitas pembiayaan terdahulu.

c. Fungsi Pembiayaan

Adapun beberapa fungsi pembiayaan, diantaranya adalah (Muhammad, 2004: 184-186):

- 1) Meningkatkan daya guna uang.
- 2) Meningkatkan daya guna barang.
- 3) Meningkatkan peredaran uang.
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha.

- 5) Stabilitas ekonomi.
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
- 7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

d. Kode Etik Pembiayaan

Beberapa hal kode etik yang harus diperhatikan dalam pembiayaan antara lain (Muhammad, 2005: 34):

- 1) Patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pembiayaan yang berlaku, baik ekstern maupun intern.
- 2) Melakukan pencatatan mengenai setiap kegiatan transaksi yang terjalin dengan kegiatan yang bersangkutan.
- 3) Menghindari diri dari persaingan tidak sehat.
- 4) Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
- 5) Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan hal yang bertentangan dengan kepentingan.
- 6) Nasabah, menjaga kerahasiaan.
- 7) Memperhatikan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang telah ditetapkan terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 8) Tidak menerima hadiah atau imbalan apapun yang dapat memperkaya diri pribadi maupun keluarganya sehingga mempengaruhi pendapat profesionalnya dalam penilaian atau keputusan pembiayaan.
- 9) Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra

profesinya.

3. *Al-Musyarakah*

a. Pengertian *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001: 90).

Adapun landasan syariah dari *al-Musyarakah*:

..... فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ^ج

artinya:

“.....maka mereka berserikat pada sepertiga.....”(QS An-Nisaa': 12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.....

artinya:

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.”(QS Shaad: 24)

Hadits HR Abu Dawud

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنْ اللَّهُ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يُكَيِّنُ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هُمَا

صَاحِبَهُ

artinya:

Dari Abu Hurairah , Rasulullah SAW. bersabda, " sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman, 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya.'" (HR Abu Dawud no.2936)

Hadits *qudsi* tersebut menunjukan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

b. Jenis-Jenis Al-Musyarakah

Al-Musyarakah ada dua jenis (Antonio, 2004: 91-92):

1) *Musyarakah* Pemilikan

Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

2) *Musyarakah* Akad (Kontrak)

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

c. Manfaat *Al-Musyarakah*

Adapun manfaat dari pembiayaan al musyarakah antara lain (Antonio, 2004: 93-94):

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan banar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

d. Fatwa Tentang Pembiayaan *Al-Musyarakah*

Ada beberapa ketentuan tentang pembiayaan *musyarakah* :

Pertama, pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Kedua, pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
- 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

- 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

Ketiga, obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
- 2) Kerja, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- 3) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk

menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.


- 4) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Keempat, biaya operasional dan persengketaan:

- 1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php).

e. Skema *Al-Musyarakah*

Gambar 2.1



Sumber : Antonio, 2001: 94

4. Al Mudharabah

a. Pengertian Al Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukukan kakinya dalam menjalankan usaha (Antonio, 2001: 95).

Istilah "*mudharabah*" merupakan istilah yang paling banyak oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai "*qiradh*" atau "*muqaradah*".

Mudharabah adalah perjanjian atas satu perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha (Wiroso, 2005:33).

Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama (Rahman,1996: 380).

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Landasan Syariah

Secara umum, landasan syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ.....

artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah swt....”(QS Al-Jumu’ah: 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ.....

artinya:

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhan...”
(QS Al-Baqarah: 198)

Kedua ayat tersebut sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

HR Ibnu Majah no. 2280

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

artinya:

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280)

b. Jenis-Jenis Al-Mudharabah

1) Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/ specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha (Antonio, 2004: 97).

c. Manfaat *Al-Mudharabah*

- 1) bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank.
- 3) pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan banar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) prinsip bagi hasil berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi (Antonio, 2004: 97-98).

d. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Al-Mudharabah*:

- 1) Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

- 2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/ atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat : modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

(http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php).

e. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan *Al-Mudharabah*:


- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena

pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. **Skema Mudharabah**

Gambar 2.2



Sumber : Antonio, 2001: 98

5. *Al Murabahah*

a. **Pengertian *Al-Murabahah***

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim, 2006: 113).

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan (Antonio, 2001: 101).

Murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan (H:\ *Murabahah*\ Pengertian\ *Murabahah.php.htm*).

Murabahah adalah [perjanjian](#) jual-beli antara [bank](#) dengan [nasabah](#). [Bank syariah](#) membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasaba (H:\ *Murabahah*\ Pengertian\ *Murabahah.htm*).

Dalam hal ini *bai 'al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 10.000.000, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 750.000, dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp. 10.750.000. Pada umumnya pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran (Antonio, 2004: 101-102).

b. Syarat *Al-Murabahah*

Adapun syarat *mudharabah* antara lain:

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya bila pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- 6) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- 7) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- 8) Membatalkan kontrak (Antonio, 2001: 102).

c. Manfaat *Al-Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. *Murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual terhadap nasabah. Selain itu sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Di antara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut :

- 1) *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) *Fluktuasi* harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Sehingga bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- 3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu

sebaiknya dilindungi dengan asuransi.

- 4) Dijual, karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar (Antonio, 2001: 106-107).


d. Ketentuan *Al-Murabahah* Kepada Nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya (H:\ Murabahah\ Aku & Imajinasiku Mudharabah, Murabahah, Musyarakah.mht).

e. Skema Al-Murabahah

Gambar 2.3



Sumber : Antonio, 2001: 107

6. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari setiap penjualan yang dilakukan (Umar, 2001: 114). Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Laba merupakan kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi atau jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain-lain dan kerugian dari penghasilan operasi (Harahap, 1996: 60).

Profitabilitas dapat diartikan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun hutang jangka panjang (Syamsudin, 2000: 55).

Jadi dapat dikatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba berdasarkan besarnya penjualan, total aktiva, modal jangka panjang.

b. Profitabilitas Menurut Pandangan Islam

Profitabilitas atau laba muncul dari proses perputaran modal dalam aksi-aksi usaha. Dalam bahasa Arab, laba berarti pertumbuhan dalam dagang. Sebagaimana firman Allah, dalam surat al-Baqarah ayat 16:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ

Artinya :

“ Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk” (QS Al-Baqarah:16).

c. Ukuran Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas (Munawir, 2000: 89).

Disebutkan juga, rasio profitabilitas adalah merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen, yang mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan (Sutrisno, 2000: 253)

Dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal.

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, antara lain (Sudjaja, 2003: 144):

a) *Profit Margin*

Profit margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan penjualan yang dicapai. Semakin besar *profit margin* semakin baik kondisi operasi perusahaan. Rumus yang dapat digunakan antara lain:

Gross Profit Margin yaitu merupakan prosentase dari laba kotor dibanding dengan penjualan. Rumus yang digunakan:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Gross profit}}{\text{sales}} \times 100$$

Operating Profit Margin yaitu merupakan laba murni yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan atau laba operasi dibagi dengan penjualan. Rumus yang digunakan:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{operating profit}}{\text{sales}} \times 100\%$$

Net Profit Margin yaitu merupakan rasio antara laba bersih dibandingkan dengan penjualan. Rumus yang digunakan:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning after tax}}{\text{sales}} \times 100\%$$

b) *Return On Equity* (ROE), sering disebut dengan rentabilitas modal sendiri. Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rumus yang digunakan:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{earning after tax}}{\text{stock holder equity}} \times 100\%$$

Hasil rasio ini dijadikan gambaran besarnya kembalian atas modal yang ditanamkan atau kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferent dan saham biasa. Selain itu juga dijadikan dasar bagi kreditur dalam memberikan pinjaman terhadap perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak investor dalam menanamkan modalnya,. Semakin besar nilai ROE suatu perusahaan semakin baik, karena perusahaan cukup modal untuk menjalankan aktivitasnya.

d. Jenis-Jenis Laba Menurut Islam

1) *Ar-Ribh At-Tijari* (Laba Dagang)

Pertambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil dari proses barter dan perjalanan bisnis. Laba ini dapat dikatakan laba hakiki, karena laba ini muncul karena adanya proses jual beli.

2) *Al-Ghallah* (Laba Yang Timbul Dengan Sendirinya/ Laba Insidental Atau Laba Minor)

Pertambahan yang terdapat pada barang dagangan sebelum penjualan, seperti wool atau susu dari hewan yang akan dijual, atau juga buah kurma yang dibeli untuk dagangan.

3) *Al-Faidah* (Laba yang Berasal dari Modal Pokok)

Pertambahan pada barang milik (asal modal pokok) yang ditandai dengan perbedaan antara harga, waktu pembelian dan harga penjualan, yaitu sesuatu yang baru dan berkembang dari barang-barang milik, seperti susu yang telah diolah yang berasal dari hewan ternak.

C. Hipotesis.

Berdasarkan telaah literatur dan tinjauan hasil penelitian maka peneliti mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Realisasi pembiayaan (*mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*) memiliki hubungan dengan profitabilitas di bank umum syariah pada periode 2003-2007.
2. Terdapat hubungan positif antara pembiayaan yang dilakukan oleh bank umum syariah pada periode 2003-2007 terhadap profitabilitas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pada perbankan umum syariah yang memiliki pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah*. Dalam hal ini peneliti mengambil institusi perbankan yang sesuai dengan kriteria dan tujuan penelitian yaitu pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah periode pelaporan 2003-2007.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis dengan data yang terukur sehingga akan didapatkan parameter dari pengaruh perubahan suatu variabel terhadap variabel yang lain, yang kemudian akan didapatkan kesimpulan. Dalam hal ini, pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan pada pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* yang dihubungkan dengan tingkat profitabilitas perbankan syariah dalam hal ini diukur menggunakan *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM), *Net Profit Margin* (NPM), dan *Return on Equity* (ROE).

C. Data dan Sumber Data 44

Jenis data yang diambil yang meliputi dua jenis data:

1. Data primer, merupakan data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama. Dalam hal ini, data diperoleh dari informasi laporan keuangan Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah periode 2003-2007.
2. Data sekunder, adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dengan baik oleh pihak pengumpul data maupun oleh pihak lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu publikasi informasi yang berupa profil, produk dan perkembangan Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dapat menggunakan beberapa metode :

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian (Sukandarrumidi, 2006: 100).

Metode penelitian ini didukung dengan pengumpulan data dari laporan keuangan Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah yang di *publish* pada periode 2003-2007.

E. Definisi Operasional Variabel

Agar tidak terjadi salah pengertian dan salah persepsi dalam menganalisis judul, berikut akan dijelaskan definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Pembiayaan *mudharabah*

Merupakan tingkat uang yang disalurkan kepada nasabah didasarkan pada *mudharabah*. Data dinyatakan dalam satuan rupiah.

2. Pembiayaan *musyarakah*

Merupakan tingkat uang yang disalurkan kepada nasabah didasarkan pada *mudharabah*. Data dinyatakan dalam satuan rupiah.

3. Pembiayaan *murabahah*

Merupakan tingkat uang yang disalurkan kepada nasabah didasarkan pada *murabahah*. Data dinyatakan dalam satuan rupiah.

4. Tingkat Profitabilitas

Merupakan jumlah keuntungan yang diterima sebagai suatu proses perubahan oleh perbankan syariah selama periode tertentu. Dari total pendapatan dikurangi dengan total biaya atau keuntungan bersih setelah pajak. Dinyatakan dalam satuan rupiah dan prosentase.

F. Model Analisis Data

1. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis numerik berupa angka-angka dalam bentuk tabulasi dan perhitungan. Dalam hal ini alat analisisnya adalah analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain dengan tidak mempersoalkan apakah suatu variabel tertentu tergantung kepada variabel lain.

Analisis korelasi merupakan analisis keeratan hubungan linier antara variabel yang diamati tanpa memperhatikan variabel dependen maupun independen. Nilai yang dihasilkan antara -1 sampai dengan +1. Jika nilai dekat 1 berarti hubungan linier antara variabel sangat tinggi dan sebaliknya jika nilainya dekat 0 maka hubungan linier antara variabel rendah. Tanda + menyatakan sifat hubungan searah (+) dan tanda - menyatakan sifat hubungannya berbanding terbalik.

Uji signifikansi dari korelasi populasinya menggunakan kriteria *p-value* dari sebaran *t* di mana *p-value* di dalam SPSS disebut dengan sig. (singkatan dari *significant*). Keputusan ada atau tidak adanya korelasi antar variabel menggunakan kriteria sebagai berikut :

Jika $\text{sig.} > \alpha$ maka terima H_0 artinya tidak ada korelasi antar variabel.

Jika $\text{sig.} \leq \alpha$ maka tolak H_0 artinya ada korelasi antar variabel.

Pengujian korelasi digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel yang dianalisis yaitu antara pembiayaan bank syariah yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* dengan kinerja perbankan syariah ditunjukkan oleh nilai profitabilitasnya yang diukur dengan *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM), *Net Profit Margin* (NPM), *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Pengujian korelasi diformulasikan dengan rumus berikut (Umar, 2002: 180):

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N\sum X^2 - (\sum X)^2)(N\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan :

- r_{xy} = indeks korelasi pearson
- n = banyaknya sampel
- X = skor item pertanyaan
- Y = skor total item pertanyaan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PROFIL BANK SYARIAH

1. Bank Syariah Mandiri (BSM)

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/ 24/ KEP. BI/ 1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/ 1/ KEP.DGS/ 1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT.

Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia. Sedangkan produk yang dimiliki oleh bank syariah mandiri adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan Resi Gudang

Pembiayaan Resi Gudang adalah pembiayaan transaksi komersial dari suatu komoditas/ produk yang diperdagangkan secara luas dengan jaminan utama berupa komoditas/ produk yang dibiayai dan berada dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara independen (*independently controlled warehouse*).

b. BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan/ Kopkar yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).

c. Pembiayaan Dana Berputar

Pembiayaan Dana Berputar adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip *musyarakah* yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

d. Pembiayaan Edukasi BSM

Pembiayaan Edukasi BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/ semester baru berikutnya dengan akad ijarah.

e. Gadai Emas BSM

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

f. Pembiayaan Mudharabah BSM

Pembiayaan *Mudharabah* BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

g. Pembiayaan Murabahah BSM

Pembiayaan *Murabahah* BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

h. Pembiayaan Musyarakah BSM

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

i. PKPA

Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA) adalah penyaluran pembiayaan melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan.

2. Bank Muamalat Indonesia (BMI)

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Adapun produk yang dimiliki oleh bank muamalat antara lain :

a. Tabungan Haji Arafah

Tabungan Haji Arafah merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berniat melaksanakan ibadah haji secara

terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang dikehendaki oleh nasabah.

b. DPLK Muamalat

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat, merupakan Badan Hukum yang menyelenggarakan Program Pensiun, yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.

c. Deposito Fulinves

Merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah. Deposito ini dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa."

d. Giro Wadiah

Giro Wadiah Bank Muamalat dalam mata uang rupiah maupun valas, pribadi ataupun perusahaan, ditujukan untuk mendukung aktivitas usaha para nasabah. Dengan sistem *wadiah* Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.

e. Kartu Shar-E

Shar-E adalah investasi syariah yang dikemas khusus dalam bentuk paket perdana seharga Rp. 125.000.- dan dapat diperoleh di kantor-kantor pos online di seluruh Indonesia.

f. Tabungan Umat

Tabungan Ummat merupakan sara investasi murni sesuai syariah dalam mata uang Rupiah yang memungkinkan nasabah melakukan penyetoran dan penarikan tunai dengan sangat mudah.

g. Tabungan Umat Junior

Tabungan Umat Junior adalah tabungan khusus untuk pelajar.

h. Deposito *Mudharabah*

Merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah. Dana para nasabah akan diinvestasikan secara optimal untuk membiayai berbagai macam usaha produktif yang berguna bagi kepentingan Ummat.

i. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara nasabah dan Bank Muamalat dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/*manufacturing*, usaha atas dasar kontrak dan lain-lain.

j. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan dalam bentuk modal/ dana yang diberikan oleh bank untuk nasabah kelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini nasabah dan bank sepakat untuk

berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/ *manufacturing*, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi.

k. Piutang *Murabahah*

Fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. Bank akan membelikan barang-barang halal apa saja yang nasabah butuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah untuk diangsur sesuai dengan kemampuan. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi : pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dll) maupun pribadi (misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dll).

l. Piutang *Istishna'*

Fasilitas penyaluran dana untuk pengadaan objek / barang investasi yang diberikan berdasarkan pesanan nasabah.

m. Rahn (Gadai Syariah)

Bekerja sama dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). *Rahn* (Gadai Syariah) adalah perjanjian penyerahan barang atau harta nasabah sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas/ perhiasan/ kendaraan. Nasabah hanya cukup

mengisi dan menandatangani Surat Bukti *Rahn*, serta kemudian dana segarpun dapat segera diterima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan.

3. BNI Syariah

Selain adanya *demand* dari masyarakat terhadap perbankan syariah, untuk mewujudkan visinya (yang lama) menjadi "*universal banking*", BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep dual system banking, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah.

Diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di Tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI. Adapun produk yang ditawarkan oleh BNI syariah antara lain :

a. Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* merupakan investasi nasabah baik secara individu maupun perusahaan dalam bentuk deposito yang sesuai dengan prinsip syariah yakni *Mudharabah Muthlaqah*, yang merupakan pilihan tepat bagi nasabah yang ingin menginvestasikan dana selama jangka waktu tertentu. Dana nasabah akan diinvestasikan pada sektor riil yang

menguntungkan untuk memajukan ekonomi ummat, sehingga selain berinvestasi anda sekaligus juga beribadah.

Mudharabah Muthlaqah merupakan simpanan dana masyarakat (pemilik dana / *shahibul maal*) yang oleh BNI Syariah (*mudharib*) dapat dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan tersebut akan dilakukan bagi hasil antara pemilik dana dan pihak bank sesuai dengan nisbah yang disepakati.

b. Garansi Bank

Bagi anda yang membutuhkan penjaminan kepada rekanan bisnis untuk keperluan tender proyek, pelaksanaan proyek dan sebagainya, manfaatkan jasa yang disediakan oleh Bank BNI Syariah, Bank yang aman dan terpercaya.

c. Giro

Giro *Wadiah* memfasilitasi simpanan nasabah berbentuk giro dengan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan medium cek atau bilyet giro *Wadiah Yad Dhamanah* merupakan titipan dana murni yang dengan seizin dari pemilik dana dapat dioperasikan oleh bank untuk mendukung sektor riil dengan jaminan bahwa dana dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik dana (dengan menggunakan media cek atau bilyet giro).

d. Kiriman Uang

Dengan teknologi *on-line* Bank BNI, anda akan mendapatkan kemudahan pengiriman uang seketika, baik antar sesama kantor cabang Bank BNI Syariah ataupun dengan kantor cabang Bank BNI lain. Bagi anda pemegang rekening tabungan Syariahplus, pengiriman uang juga bisa anda lakukan melalui fasilitas open transfer via ATM Bank BNI.

e. Mudharabah

Mudharabah merupakan jenis pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil (*Mudharabah Muqayadah*) sesuai dengan kesepakatan, dimana pihak Bank selaku penyedia modal (*sahibul maal*) menyediakan dana 100%. Sedangkan pihak nasabah, bertindak selaku pengelola (*mudharib*), dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dimuka dan apabila rugi ditanggung oleh *sahibul maal*. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha yakni perdagangan, perindustrian dan pertanian serta jasa.

f. Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* memakai prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pembiayaan ini cocok untuk nasabah yang membutuhkan tambahan *asset* namun kekurangan dana untuk melunasinya secara sekaligus.

g. *Musyarakah*

Pembiayaan syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan usaha Anda sesuai dengan prinsip syariah, yakni bagi hasil, jual beli dan sewa beli yang terbebas dari penetapan bunga.

h. *Gadai Emas Syariah*

Gadai Emas Syariah - BNI Syariah atau disebut juga pembiayaan *Rahn* merupakan penyerahan jaminan / hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (*qardh*) yang diterima.

i. *Ijarah*

Ijarah Bai Ut Takjiri adalah pembiayaan berdasarkan prinsip sewa beli. Pembiayaan ini sesuai untuk nasabah yang menginginkan tambahan *asset* yang diperoleh melalui sewa yang pada akhirnya bertujuan untuk pengalihan kepemilikan asset tersebut kepada nasabah.

j. *Inkaso*

Bagi anda yang membutuhkan penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota lain secara cepat dan aman, percayakan jasa inkaso kepada BNI Syariah.

k. Kartu Anggota

Kartu Anggota Syariah (KTA) ini adalah produk kerja sama antara Bank BNI Syariah dengan berbagai asosiasi/ instansi. Desain dari kartu anggota disesuaikan dengan desain dari asosiasi/ instansi. KTA tersebut juga berfungsi sebagai tabungan dengan fungsi yang sama dengan Tabungan Syariahplus.

l. Reksadana Syariah

Reksa Dana Syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* menurut ketentuan dan prinsip Syariah islam.

m. Tabungan Syariah Plus

Tabungan Syariah Plus dengan prinsip *Mudharabah Mutlhaqah* menyimpan dana nasabah dalam kemurnian dengan keuntungan bagi hasil yang adil. Didukung pelayanan 24 jam di ribuan ATM di seluruh Indonesia yang makin memudahkan transaksi nasabah.

n. THI Mudharabah

Menentramkan Perjalanan Ibadah Haji nasabah. Insy Allah, dengan menabung secara berkala di THI *Mudharabah*, BNI Syariah dapat

mewujudkan niat nasabah untuk pergi haji ke tanah suci dengan lebih tentram karena dana nasabah dikelola secara aman dan sesuai syariah.

B. PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

1. Bank Syariah Mandiri (BSM)

Grafik 4.1

Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri

Periode 2003-2007



Sumber : Olahan data, 2009

Berdasarkan grafik 4.1 dapat diinformasikan bahwa secara umum pembiayaan di bank syariah mandiri mengalami kenaikan. Data mulai tahun 2003-2007 pembiayaan yang mengalami kenaikan cukup pesat terletak pada sektor pembiayaan *murabahah*, kemudian diikuti oleh pembiayaan *mudharabah* dan selanjutnya pembiayaan *musyarakah*.


Dengan demikian kontribusi terbesar pembiayaan di bank syariah mandiri direalisasikan melalui sektor pembiayaan *murabahah* atau dalam hal ini pembiayaan yang didasarkan menggunakan prinsip jual beli. Praktek pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli atau *murabahah* di bank syariah mandiri di realisasikan Pembiayaan *Murabahah* BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

2. Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Grafik 4.2

Perkembangan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia

Periode 2003-2007



Sumber : Olahan data, 2009

Dari grafik 4.2 dapat diinformasikan bahwa secara umum pembiayaan di bank muamalat mengalami kenaikan. Data mulai tahun 2003-2007 pembiayaan yang mengalami kenaikan cukup pesat terletak pada sektor pembiayaan *murabahah*, kemudian diikuti oleh pembiayaan *mudharabah* dan selanjutnya pembiayaan *musyarakah*.

Kontribusi terbesar pembiayaan di bank muamalat direalisasikan melalui sektor pembiayaan *murabahah* atau dalam hal ini pembiayaan yang didasarkan menggunakan prinsip jual beli. Fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. Bank akan membelikan barang-barang halal apa saja yang nasabah butuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah untuk diangsur sesuai dengan kemampuan. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi : pengadaan

barang modal seperti mesin, peralatan, dll) maupun pribadi (misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dll).

3. BNI Syariah

Gambar 4.3

Perkembangan Pembiayaan BNI Periode 2003-2007



Sumber : Olahan data, 2009

Dari grafik 4.3 dapat diinformasikan bahwa secara umum pembiayaan di bank muamalat mengalami kenaikan. Data mulai tahun 2003-2007 pembiayaan yang mengalami kenaikan cukup pesat terletak pada sektor pembiayaan *murabahah*, kemudian diikuti oleh pembiayaan *mudharabah* dan selanjutnya pembiayaan *musyarakah*.

Kontribusi terbesar pembiayaan di bank muamalat direalisasikan melalui sektor pembiayaan *murabahah* atau dalam hal ini pembiayaan yang didasarkan menggunakan prinsip jual beli. Pembiayaan *murabahah* memakai prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan

keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok untuk nasabah yang membutuhkan tambahan *asset* namun kekurangan dana untuk melunasinya secara sekaligus.


C. PERKEMBANGAN PROFITABILITAS BANK SYARIAH

1. Bank Syariah Mandiri (BSM)

Grafik 4.4

Perkembangan Profitabilitas Bank Syariah Mandiri

Periode 2003-2007



Sumber : Olahan data, 2009


Berdasarkan Grafik 4.4 dapat diperoleh informasi secara umum bahwa tingkat profitabilitas bank syariah mandiri yang diukur menggunakan *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM), *Net Profit Margin* (NPM), dan *Return on Equity* (ROE) tingkat profitabilitasnya bersifat *fluktuatif* (naik turun). Dalam hal ini pada periode 2003-2007 pembiayaan yang terealisasi tidak sepenuhnya mengalami peningkatan atau dapat diserap oleh debitur.

2. Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Grafik 4.5

Perkembangan Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia

Periode 2003-2007



Sumber : Olahan data, 2009

Informasi yang diperoleh dari Grafik 4.4 secara umum bahwa tingkat profitabilitas bank muamalat yang diukur menggunakan *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM), *Net Profit Margin* (NPM), dan *Return on Equity* (ROE) tingkat profitabilitasnya juga bersifat naik turun atau tidak stabil. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas sebuah bank di tentukan oleh tingkat pergerakan sektor riil sebagai pihak peminjam dana.

3. BNI Syariah

Grafik 4.6

Perkembangan Profitabilitas BNI Syariah

Periode 2003-2007




Sumber : Olahan data, 2009

Dari Grafik 4.5 di dapat informasi secara umum bahwa tingkat profitabilitas BNI syariah pada periode 2003-2007 yang diukur menggunakan *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM), *Net Profit Margin* (NPM), dan *Return on Equity* (ROE) mengalami fluktuatif, akan tetapi pada rasio *Operating Profit Margin* (OPM), *Net Profit Margin* (NPM) mengalami penurunan .

D. REALISASI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Grafik 4.7

Realisasi Pembiayaan *Mudharabah* BSM, BMI Dan BNI




Sumber : Olahan data, 2009

Dari grafik 4.7 diperoleh kesimpulan bahwa realisasi pembiayaan *mudharabah* bank muamalat lebih bagus dibandingkan dengan bank syariah mandiri dan BNI. Akan tetapi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2003-2007) bank syariah mandiri mengalami peningkatan pembiayaan sektor *mudharabah* sangat signifikan.

Grafik 4.8

Realisasi Pembiayaan *Musyarakah* BSM, BMI Dan BNI




Sumber : Olahan data, 2009

Berdasarkan grafik 4.8 diperoleh kesimpulan secara menyeluruh pembiayaan *musyarakah* bank syariah mandiri mengalami pertumbuhan yang sangat baik dibanding dengan bank muamalat dan BNI. Sehingga dapat disimpulkan pada kurun waktu tahun 2003-2007 pembiayaan *musyarakah* bank syariah mandiri merupakan pembiayaan yang realisasinya lebih banyak dibanding dengan bank yang lain.

Grafik 4.9

Realisasi Pembiayaan *Murabahah* BSM, BMI Dan BNI



Sumber : Olahan data, 2009

Grafik 4.9 memberikan informasi pembiayaan *murabahah* yang di realisasikan bank syariah mandiri, bank muamalat dan BNI syariah secara umum mengalami peningkatan. Akan tetapi realisasi pembiayaan terbesar dalam kurun waktu 2003-2007 di dominasi oleh realisasi pembiayaan *murabahah* bank syariah mandiri.

E. INTERPRETASI HASIL PENGUJIAN STATISTIK

Tabel 4.1

Pembiayaan (*Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah*)

dengan *Gross Profit Margin (GPM)*

Pembiayaan	r _{hitung}	r _{tabel}	sign	keterangan
mudh	-0.936	-0.1900	0.230	Signifikan negatif
musy	-0.673	-0.1900	0.530	Signifikan negatif
murbh	-0.779	-0.1900	0.432	Signifikan negatif

Sumber : Olahan data, 2009

Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh penjelasan bahwasannya terdapat korelasi negatif antara pembiayaan *mudharabah, musyarakah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas. Hal ini dibuktikan karena $r_{hitung} >$ dari pada r_{tabel} (*mudharabah* : $-0.936 > -0.1900$), *musyarakah* $-0.673 > -0.1900$, *murabahah* - $0.779 > -0.1900$.

Tabel 4.2

Pembiayaan (*Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah*)

dengan *Operating Profit Margin (OPM)*

Pembiayaan	r _{hitung}	r _{tabel}	sign	Keterangan
mudh	.463	0.1900	.694	Signifikan positif
musy	-.654	-0.1900	.546	Signifikan negatif
murbh	-.530	-0.1900	.645	Signifikan negatif

Sumber : Olahan data, 2009

Interpretasi dari tabel 4.2 diperoleh penjelasan bahwasannya pembiayaan *mudharabah* korelasinya positif, dimana $r_{hitung} >$ dari pada r_{tabel}

yaitu $0.463 > 0.1900$. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* korelasinya negatif terhadap profitabilitas. Hal ini dibuktikan karena $r_{hitung} >$ dari pada r_{tabel} (*musyarakah* : $-0.654 > -0.1900$), *murabahah* $-0.530 > -0.1900$.

Tabel 4.3

**Pembiayaan (*Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah*)
dengan *Net Profit Margin (NPM)***

Pembiayaan	r_{hitung}	r_{tabel}	sign	Keterangan
mudh	-.657	-0.1900	.544	Signifikan negatif
musy	-.943	-0.1900	.216	Signifikan negatif
murbh	-.983	-0.1900	.118	Signifikan negatif

Sumber : Olahan data, 2009

Dari table 4.3 diperoleh penjelasan bahwasannya terdapat korelasi negatif antara pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas. Hal ini dibuktikan karena $r_{hitung} >$ dari pada r_{tabel} (*mudharabah* : $-0.657 > -0.1900$), *musyarakah* $-0.943 > -0.1900$, *murabahah* $-0.983 > -0.1900$.

Tabel 4.4

Pembiayaan (*Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah*)

dengan *Return on Equity (ROE)*

Pembiayaan	Pearson (r_{hitung})	r_{tabel}	sign	Keterangan
mudh	.723	0.1900	.485	Signifikan positif
musy	-.376	-0.1900	.755	Signifikan negatif
murbh	-.229	-0.1900	.853	Signifikan negatif

Sumber : Olahan data, 2009

Interpretasi dari tabel 4.4 diperoleh penjelasan bahwasannya pembiayaan *mudharabah* korelasinya positif, dimana $r_{hitung} >$ dari pada r_{tabel} yaitu $0.723 > 0.1900$, sedangkan pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* korelasinya negatif terhadap profitabilitas. Hal ini dibuktikan karena $r_{hitung} >$ dari pada r_{tabel} (*musyarakah* : $-0.376 > -0.1900$), *murabahah* $-0.229 > -0.1900$.

F. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan paparan hasil deskripsi pembiayaan dan perkembangan pembiayaan, maka secara lebih rinci pembahasannya adalah sebagai berikut :

1. Aspek Pembiayaan

Pada dasarnya perbankan umum syariah yang digunakan objek penelitian memiliki tiga jenis pembiayaan yaitu *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Data perkembangan pembiayaan *murabahah* pada Bank

Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia dan BNI syariah pada periode 2003-2007 mengalami perkembangan yang sangat signifikan, hal ini menunjukkan bahwa realisasi pembiayaan dengan pola *murabahah* merupakan model atau pola pembiayaan yang mudah direalisasikan dan digemari oleh bank maupun para debitur.

Untuk pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang mendominasi tingkat profitabilitas pada bank umum syariah. Akan tetapi pada periode pelaporan dari tahun 2003-2007 belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap profitabilitas. Pada dasarnya *income* perbankan syariah didominasi oleh pembiayaan *murabahah*.

Fenomena pembiayaan *mudharabah* peningkatannya cukup bagus, hal ini dikarenakan pada tahun 2003-2007 banyak pembiayaan yang dapat direalisasikan oleh sektor bank umum syariah. Peningkatan realisasi ini tidak terlepas dari kondisi riil perekonomian yang mendukung berkembangnya industri baik perdagangan dan jasa, seperti peningkatan harga bahan pokok, dan harga bahan bakar minyak. Akan tetapi pembiayaan yang memiliki hubungan negatif yang diperoleh pada suatu perbankan syariah, dalam hal ini pada kinerja profitabilitas (*Gross Profit Margin, Net Profit Margin*). Artinya, jika pembiayaan *mudharabah* porsinya terus dinaikkan maka) *Gross Profit Margin* (GPM) dan *Net Profit Margin* (NPM) akan semakin menurun. Namun demikian pengukuran

profitabilitas yang menggunakan *Operating Profit Margin* (OPM), dan *Return on Equity* (ROE) berhubungan positif. Artinya jika bank umum syariah terus melakukan realisasi pembiayaan, maka profitabilitas (*Operating Profit Margin* (OPM), dan *Return on Equity* (ROE)) juga akan mengalami peningkatan. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2007) yang mengemukakan bahwasannya aspek laba dalam hal ini profit dari bank umum syariah juga ditentukan oleh keberhasilan dari pembiayaan *mudharabah*.

Mengenai pembiayaan *musyarakah* perkembangannya juga cukup signifikan. Namun kurang bisa memberikan kontribusi profitabilitas terhadap bank umum syariah. Dalam hal ini pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh bank umum syariah belum bisa maksimal memberikan profit karena pembiayaan *musyarakah* memiliki resiko cukup besar. Sehingga pihak bank umum syariah lebih selektif mengeluarkan pembiayaan tersebut.

2. Aspek Profitabilitas

Secara umum profitabilitas yang diukur dengan *Gross Profit Margin* (GPM), *Net Profit Margin* (NPM), *Operating Profit Margin* (OPM), dan *Return on Equity* (ROE) bank umum syariah (Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah) pada periode 2003-2007 mengalami *fluktuatif* (naik turun). Akan tetapi ratio *Gross Profit Margin* (GPM)

menunjukkan kondisi yang cukup baik dibandingkan dengan keempat ratio yang lain, artinya bank umum syariah mampu untuk menghasilkan keuntungan dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil pembiayaan yang disalurkan.

Profitabilitas yang secara umum dalam kondisi naik turun menunjukkan bahwa profitabilitas dari ketiga bank umum tersebut tidak hanya ditentukan oleh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Akan tetapi profitabilitas sebuah bank juga ditentukan oleh produk lain selain pembiayaan. Seperti pada Bank Syariah Mandiri terdapat produk *ijarah* yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap profitabilitas, pendapatan dari *ijarah* lebih besar daripada ketiga pembiayaan tersebut. Sedangkan pada Bank Muamalat Indonesia terdapat produk *istishna'*, dan pada BNI Syariah terdapat produk tabungan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap profitabilitas.

3. Aspek Hubungan antara Pembiayaan dengan Profitabilitas

Pada dasarnya dari hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas bank umum syariah ditentukan oleh pembiayaan yang direalisasikan oleh bank umum syariah (Wijayanti, 2007). Namun penelitian dalam kurun waktu 2003-2007 menemukan temuan yang berbeda, yaitu pembiayaan yang direalisasikan oleh bank umum syariah ternyata belum sepenuhnya memberikan kontribusi pada profitabilitas.

Hal ini terlihat dari hasil analisis korelasi yang menunjukkan hasil signifikan negatif pada ratio *Gross Profit Margin* (GPM), *Net Profit Margin* (NPM), *Operating Profit Margin* (OPM), dan *Return on Equity* (ROE). Artinya semakin meningkatnya pembiayaan tidak diikuti dengan peningkatan ratio profitabilitas.

Dengan demikian dapat dilihat bahwasannya pendapatan pembiayaan belum sepenuhnya memberikan nilai profitabilitas yang signifikan. Akan tetapi ada sumber dari hasil pendapatan diluar fungsi pokok bank syariah (menyalurkan dana dari pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana) yang memberikan kontribusi terhadap profitabilitas.

Seperti pada Bank Syariah Mandiri terdapat produk *ijarah* yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap profitabilitas, pendapatan dari *ijarah* lebih besar daripada ketiga pembiayaan tersebut. Sedangkan pada Bank Muamalat Indonesia terdapat produk *istishna'*, dan pada BNI Syariah terdapat produk tabungan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap profitabilitas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaan yang meliputi realisasi *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* secara umum memiliki hubungan dengan kinerja profitabilitas bank umum syariah yang diukur menggunakan *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM), *Net Profit Margin* (NPM), dan *Return on Equity* (ROE), artinya profitabilitas sebuah bank ditentukan oleh pelaksanaan realisasi pembiayaan.
2. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa realisasi pembiayaan pada bank umum syariah yang meliputi *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* pada periode 2003-2007 memiliki hubungan negatif terhadap tingkat profitabilitas NPM dan GPM , akan tetapi pada pos pembiayaan tertentu berhubungan positif seperti pembiayaan *mudharabah* pada pos OPM, ROE artinya nilai profitabilitas pada bank umum syariah belum sepenuhnya disumbang dari sektor pembiayaan tetapi juga masih disumbang dari sektor pendukung yang lain seperti pengenaan biaya administrasi.

B. SARAN

Sebagai tindak lanjut dari hasil kesimpulan penelitian, maka peneliti merekomendasikan dalam beberapa bentuk saran, antara lain :

1. Temuan penelitian menunjukkan bahwasanya tingkat pembiayaan yang dilakukan oleh bank umum syariah belum menunjukkan kinerja keuangan secara positif. Bagi manajemen bank diharapkan dapat merealisasikan pembiayaan sesuai dengan prinsip transaksi, namun tetap memegang prinsip kehati-hatian sehingga yang direalisasikan oleh bank umum syariah mampu memberikan kontribusi positif kepada profitabilitas.
2. Hendaknya manajemen bank umum syariah khususnya yang berada pada divisi *marketing* tetap berusaha mengkomunikasikan produk pembiayaan yang dimiliki bank syariah sehingga produk bank umum syariah dari sektor pembiayaan benar-benar mampu membantu menggerakkan sektor riil melalui produk pembiayaan yang mudah dan inovatif.
3. Bagi peneliti selanjutnya sangatlah penting mengembangkan penelitian ini sebagai penelitian utama guna menghasilkan model penelitian yang lebih lengkap dan menyeluruh demi kesempurnaan penelitian khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembiayaan dan profitabilitas yang ada di bank umum syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depag RI
- Antonio, M Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Dewi, Gemala. 2004. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Peransuransian Syariah Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hadits Riwayat Abu Dawud no.2936
- Hadits Riwayat Ibnu Majah no. 2280
- Harahap, Sofyan Syafri. 1997. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Karim, Adiwaman. A. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, edisi ketiga*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir. 1998. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir. 2005. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi keenam*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.*, UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Munawwir. 2000. *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty. Yogyakarta.

- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. PT. Alfabeta. Bandung.
- Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sundjaja, Ridwan. S, dan Berlian, Inge, 2003, *Manajemen Keuangan 1*, PT.Intan Sejati. Klaten.
- Sutrisno, 2003, *Manajemen Keuangan*, Ekonisia. Yogyakarta.
- Syamsuddin, Lukman. 2000. *Manajemen Keuangan Perusahaan, edisi baru*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Umar, Husein. 2002. *Metode Riset Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Wibowo, Edy, Untung Hendy Widodo. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Grasindo. Jakarta.
- <http://www.kompascetak/2005.mht>
- <http://www.pesantrenvirtual.com/listen/pls>
- <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/index.html>
- <http://www.syariahmandiri.co.id/syariah/pertanyaanumum/pembiayaan.php>
- http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php
- H:\ Murabahah\ Aku & Imajinasiku Mudharabah, Murabahah, Musyarakah.mht

Lampiran

Correlations; lending - gpm

Correlations

		MUDH	MUSY	MUBH	GPM
MUDH	Pearson Correlation	1	.368	.507	-.936
	Sig. (2-tailed)	.	.760	.662	.230
	N	3	3	3	3
MUSY	Pearson Correlation	.368	1	.988	-.673
	Sig. (2-tailed)	.760	.	.098	.530
	N	3	3	3	3
MUBH	Pearson Correlation	.507	.988	1	-.779
	Sig. (2-tailed)	.662	.098	.	.432
	N	3	3	3	3
GPM	Pearson Correlation	-.936	-.673	-.779	1
	Sig. (2-tailed)	.230	.530	.432	.
	N	3	3	3	3

Correlations; lending - opm

Correlations

		MUDH	MUSY	MUBH	OPM
MUDH	Pearson Correlation	1	.368	.507	.463
	Sig. (2-tailed)	.	.760	.662	.694
	N	3	3	3	3
MUSY	Pearson Correlation	.368	1	.988	-.654
	Sig. (2-tailed)	.760	.	.098	.546
	N	3	3	3	3
MUBH	Pearson Correlation	.507	.988	1	-.530
	Sig. (2-tailed)	.662	.098	.	.645
	N	3	3	3	3
OPM	Pearson Correlation	.463	-.654	-.530	1
	Sig. (2-tailed)	.694	.546	.645	.
	N	3	3	3	3

Correlations ; lending - npm

Correlations

		MUDH	MUSY	MUBH	NPM
MUDH	Pearson Correlation	1	.368	.507	-.657
	Sig. (2-tailed)	.	.760	.662	.544
	N	3	3	3	3
MUSY	Pearson Correlation	.368	1	.988	-.943
	Sig. (2-tailed)	.760	.	.098	.216
	N	3	3	3	3
MUBH	Pearson Correlation	.507	.988	1	-.983
	Sig. (2-tailed)	.662	.098	.	.118
	N	3	3	3	3
NPM	Pearson Correlation	-.657	-.943	-.983	1
	Sig. (2-tailed)	.544	.216	.118	.
	N	3	3	3	3

Correlations ; lending - roe

Correlations

		MUDH	MUSY	MUBH	ROE
MUDH	Pearson Correlation	1	.368	.507	.723
	Sig. (2-tailed)	.	.760	.662	.485
	N	3	3	3	3
MUSY	Pearson Correlation	.368	1	.988	-.376
	Sig. (2-tailed)	.760	.	.098	.755
	N	3	3	3	3
MUBH	Pearson Correlation	.507	.988	1	-.229
	Sig. (2-tailed)	.662	.098	.	.853
	N	3	3	3	3
ROE	Pearson Correlation	.723	-.376	-.229	1
	Sig. (2-tailed)	.485	.755	.853	.
	N	3	3	3	3

Correlations ; lending - tot_proft

Correlations

		MUDH	MUSY	MUBH	PROFT
MUDH	Pearson Correlation	1	.368	.507	-.799
	Sig. (2-tailed)	.	.760	.662	.411
	N	3	3	3	3
MUSY	Pearson Correlation	.368	1	.988	-.853
	Sig. (2-tailed)	.760	.	.098	.349
	N	3	3	3	3
MUBH	Pearson Correlation	.507	.988	1	-.923
	Sig. (2-tailed)	.662	.098	.	.251
	N	3	3	3	3
PROFT	Pearson Correlation	-.799	-.853	-.923	1
	Sig. (2-tailed)	.411	.349	.251	.
	N	3	3	3	3

Correlations; lending_bank

Correlations

		BSM	BMI	BNI	TOT_PRFT
BSM	Pearson Correlation	1	-.760	.996	1.000*
	Sig. (2-tailed)	.	.450	.056	.019
	N	3	3	3	3
BMI	Pearson Correlation	-.760	1	-.700	-.741
	Sig. (2-tailed)	.450	.	.506	.469
	N	3	3	3	3
BNI	Pearson Correlation	.996	-.700	1	.998*
	Sig. (2-tailed)	.056	.506	.	.038
	N	3	3	3	3
TOT_PRFT	Pearson Correlation	1.000*	-.741	.998*	1
	Sig. (2-tailed)	.019	.469	.038	.
	N	3	3	3	3

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

